



KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA
NOMOR : 903 /Kep.05 -DPRD/2017
TENTANG
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
BUPATI PURWAKARTA AKHIR TAHUN ANGGARAN 2016
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan amanat ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 23 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007, tentang Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat, maka Bupati telah menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Akhir Tahun Anggaran 2016;
- b. bahwa terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas telah dilakukan pembahasan dalam rapat-rapat DPRD;
- c. bahwa terhadap hasil pembahasan DPRD sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan DPRD Kabupaten Purwakarta tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Purwakarta Akhir Tahun Anggaran 2016.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968, tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005, tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007, tentang Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007, tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008, tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
16. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2005, tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 Nomor 3);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016, tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2013 Nomor 11);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan daerah No 11 tahun 2008 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 4);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 10 Tahun 2016, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2017;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- PERTAMA** : Keputusan DPRD tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Purwakarta Akhir Tahun Anggaran 2016;
- KEDUA** : Substansi dan materi Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA di atas, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA** : Mempersilahkan kepada Bupati untuk menindaklanjuti keputusan ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- KEEMPAT** : Terhadap tindaklanjut Bupati sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA DPRD dapat menggunakan setiap hak yang dimilikinya untuk menjalankan fungsi pengawasan.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 21 April 2017

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA
KETUA,**

ttd

SARIF HIDAYAT

Tembusan:

1. Yth. Bupati Purwakarta;
2. Yth. Para Ketua Fraksi dan Komisi DPRD Kabupaten Purwakarta.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA
NOMOR : 903/Kep.05.DPRD/2017
TANGGAL : 21 April 2017
TENTANG : LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI AKHIR
TAHUN ANGGARAN 2016.**

**CATATAN/REKOMENDASI
ATAS LKPJ BUPATI AKHIR TAHUN ANGGARAN 2016**

KEBIJAKAN/ PROGRAM	CATATAN DPRD	REKOMENDASI
1. Arah Kebijakan Umum Pemerintah Daerah	1. Kualitas Fisik insfrastruktur jalan dan jembatan 2. Dalam catatan rekomendasi tahun lalu kami memberikan catatan terhadap : a. masih terdapatnya obat yang harus diberi dari luar oleh pasien rawat inap yang ditanggung oleh BPJS atau Jaminan Kesehatan lainnya. b. Kurang optimalnya pelayanan tenaga medis terhadap pasien. c. Masih kurangnya fasilitas rawat inap pada Rumah	1. Agar Pemerintah Daerah lebih meningkatkan pengawasan dan menegur pihak ketiga sebagai pelaksana dan melakukan tindakan sesuai yang berlaku. 2. Direkomendasikan sebagai berikut : a. Agar Pemerintah Daerah serius menanggapi dan menindaklanjuti apa yang menjadi rekomendasi DPRD dalam hal ini seperti : ➤ agar Pemerintah Daerah melakukan upaya-upaya yang serius untuk menangani penyediaan obat-obatan. ➤ melakukan tindakan/teguran tegas bagi dokter yang masih memanfaatkan pembelian obat keluar tersebut. b. Agar pelayanan tenaga medis terhadap pasien ditingkatkan. c. Agar fasilitas rawat inap di tingkatkan.

	Sakit Pemerintah Daerah 3. Pelayanan kesehatan terhadap masyarakat miskin sudah maksimal. 4. Disiplin Pegawai : a. Masih terdapat guru yang mengajar bidang studi tidak sesuai dengan kompetensinya b. Masih terdapatnya pegawai Pemerintah Daerah yang memakai seragam tidak sesuai dengan apa yang dituangkan dalam Keputusan Bupati sehingga terdapat pegawai yang sering keluar dalam jam kerja. c. Masih terdapat Pegawai Pemerintah Daerah yang masuk dan keluar kerja tidak sesuai dengan jam kerja yang telah ditetapkan dalam Peraturan/Keputusan Bupati tentang Jam Kerja Pegawai. 5. Personil Satpol PP yang status Pegawai Negeri Sipil agar masuk jabatan Fungsional sesuai amanat Permendagri dan Permenpan dan Revormasi Berokrasi Nomor 24 tahun 2015. 6. Pembinaan Koperasi UMKM di Purwakarta belum optimal	3. Agar pelayanan tersebut lebih ditingkatkan sehingga masyarakat merasa puas. 4. a. agar pemerintah daerah dalam hal ini Dinas pendidikan untuk memperhatikan kompetensi dan disiplin ilmu para guru dalam penempatan tugas mengajarnya sehingga tidak ada guru yang mengajar bidang studi tidak sesuai dengan kompetensinya. b. Pemerintah Daerah dalam hal ini bidang kepegawaian agar melakukan langkah-langkah tegas untuk meningkatkan disiplin kinerja bagi pegawai Pemerintah Daerah seperti melakukan teguran secara tertulis dan atau tindakan sesuai dengan ketentuan yang ada. 5. Agar Pemerintah Daerah melaksanakan penyesuaian sesuai dengan Peraturan yang berlaku. 6. Agar Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian melakukan pembinaan lebih intensif.
--	---	---

	7. Saat ini Tata Kota di Kabupaten Purwakarta sudah bagus khususnya penghijauan yang berada di pusat Kota seperti adanya taman-taman	7. Agar pemeliharaan taman tersebut dijaga dan lebih ditingkatkan sehingga penghijauan di pusat kota terpelihara
2. Pengelolaan Keuangan daerah	1. <u>Pendapatan</u> Pajak daerah dan Pendapatan Asli Daerah yang masih belum mencapai target. 2. <u>Belanja</u> Jumlah belanja pada tahun 2016 lebih tinggi daripada jumlah pendapatan, sehingga terjadi defisit.	1. a. agar Pemerintah Daerah melalui OPD nya melakukan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan terutama untuk meningkatkan pajak Daerah b. Pemerintah daerah memberikan sanksi dan teguran terhadap wajib pajak dan retribusi yang melalaikan kewajibannya. 2. agar perencanaan anggaran dilakukan secara matang dengan memperhitungkan jumlah pendapatan yang akan tercapai dengan jumlah belanja yang akan digunakan.
3. Penyelenggaraan urusan desentralisasi	1. Dalam catatan DPRD mengenai LKPJ Tahun 2015 masih ada yang belum ditindaklanjuti yaitu sebagai berikut : a. Sampai dengan saat ini masih terdapat rambu lampu lalu lintas yang tidak berfungsi pada setiap persimpangan di kabupaten purwakarta, hal ini menyebabkan tidak disiplinnya pengendara dalam berlalulintas. b. Kebutuhan masyarakat terhadap keberadaan terminal sampai saat ini masih belum terpenuhi.	1. Kondisi tersebut masih belum mendapat tindaklanjut sebagaimana mestinya dan direkomendasikan sebagai beri a. agar Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas perhubungan untuk melakukan pengecekan dan perbaikan-perbaikan terhadap rambu lampu lalu lintas. b. Agar Pemerintah Daerah lebih serius dalam menertibkan

	c. Masih terdapat angkutan umum yang beroperasi tidak sesuai dengan jalur trayeknya.	angkutan umum sehingga terminal dapat berfungsi kembali. c. Agar dilakukan penertiban dan penertiban trayek dengan OPD terkait.
4. Tugas Umum Pemerintahan	Banyaknya masyarakat yang belum mempunyai/memiliki E-KTP, karena bahan E-KTP yang belum tersedia.	Agar Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat mengenai ketersediaan bahan material E-KTP.
5. Tugas Pembantuan	Lemahnya informasi dan pelaporan atas keberadaan anggaran serta pelaksanaan kegiatan kepada DPRD	Agar Pemerintah Daerah lebih transparan dalam setiap tahapan pelaksanaan tugas pembantuan yang diterima, baik kepada DPRD maupun kepada publik sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA
KETUA,**

ttd

SARIF HIDAYAT